

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian kutipan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹

Dalam pelaksanaan tugas, seorang guru dituntut untuk bekerja secara profesional. Pengertian profesional sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian dan kecakapan untuk memenuhi standar dan norma tertentu serta dibutuhkan pendidikan profesi. Namun profesi guru saat ini banyak dihadapkan dengan masalah yang semakin kompleks, seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat yang dengan sadar terpengaruh oleh perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun demikian, perlindungan hukum profesi guru juga harus diperhatikan.

Di sosial media banyak diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua murid karena telah menghukum murid dengan kekerasan fisik, dan berita tentang orang tua murid bahkan muridnya sendiri yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap guru.

¹ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pada kasus yang pertama, guru dilaporkan oleh orang tua murid karena telah melanggar hak perlindungan anak saat memberikan sanksi terhadap siswa yang kurang disiplin berupa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tulisan, serta hukuman fisik yang bersifat mendidik.²

Saat ini hukuman disiplin tersebut dinilai tidak mendidik, bahkan dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Hukuman seperti itu, dulu dianggap tidak melanggar hukum, melainkan hukuman yang biasa atau lumrah pada dunia pendidikan.

Kini guru harus lebih berhati-hati dalam menghukum siswa yang tidak disiplin. Hukuman yang diberikan kepada siswa harus berdasarkan peraturan tata tertib sekolah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya seperti contoh kasus yang terjadi disalah satu SMA Negeri di Tegal, Seorang guru dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Tegal oleh orang tua siswa lantaran guru mencubit siswa yang telat masuk jam pelajaran. Kasus pengaduan terhadap guru yang bernama Kristanto, yang dilakukan oleh orang tua siswa yang bernama Soleh pada tahun 2018 lalu.

Kejadian terjadi saat jam istirahat telah usai dan jam pelajaran berikutnya dimulai, saat itu guru sudah memasuki ruang kelas untuk mengajar, setelah 20 menit pelajaran berlangsung seorang siswa yang bernama Akbar baru masuk ke dalam kelas dengan alasan telat masuk karena menghabiskan makanan di kantin

² <https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/artikel-berita/4024-inilah-dasar-hukum-perindungan-guru>

sekolah, Bapak Kristanto pun tidak mempercayai alasan yang dilontarkan oleh Akbar, Akbar pun dihukum disuruh berdiri di depan kelas, kemudian bapak Kistanto mencubit di bagian pinggang, dengan harapan siswa tersebut jera dan tidak akan mengulangnya lagi, namun yang terjadi siswa tersebut tidak terima dengan perlakuan gurunya tersebut.

Setelah dihukum, Akbar tidak duduk ditempat duduknya melainkan keluar kelas sambil menendang pintu kelas. Beberapa saat kemudian Akbar kembali ke kelas bersama orang tuanya (Soleh). Ternyata saat Akbar keluar kelas, ia pulang ke rumah dan melaporkan apa yang dilakukan gurunya tersebut. Merasa anaknya telah dianiaya, Soleh pun mengajak Akbar untuk kembali ke sekolah dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh gurunya Akbar (Bapak Kristanto) kepada kantor kepolisian setempat dengan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Undang-Undang Perlindungan Anak kini seolah-olah menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang keablasan pasca arus reformasi. Laporan yang diajukan untuk pengaduan kekerasan terhadap anak biasanya menggunakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Di dalam pasal 69 UU No.23 Tahun 2002 disebutkan jenis-jenis kekerasan pada anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dulu

sanksi atau hukuman disiplin seperti yang disebutkan di atas masih menjadi hal yang wajar dan lumrah untuk memberikan efek jera kepada siswa yang tidak disiplin, namun kini dinilai menjadi pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Anak (UUPA) dan melanggar HAM.

Akibatnya guru menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menegakkan tata tertib sekolah dan disiplin kepada siswa, disisi lain khawatir dengan tuduhan kekerasan kepada anak dan tindakan kriminalisasi dari orang tua siswa.

Dampaknya, guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan siswa yang tidak disiplin. Akibat dari kurang tegasnya guru kepada siswa yang tidak disiplin menjadikan guru tidak lagi dihormati oleh siswanya, khususnya oleh siswa-siswa yang tidak disiplin atau nakal. Guru sekarang banyak yang membiarkan siswanya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, karena guru mencari aman, tidak mau ada urusan dengan masalah yang bersangkutan dengan sikap, tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Guru datang ke sekolah hanya sekedar mengajar sampai jam pelajaran usai kemudian pulang, hanya sekedar menjalankan kewajiban mengajar. Proses pendidikan meliputi 3 komponen, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, namun dari ke tiga komponen tersebut untuk saat ini lebih dominan pengetahuannya saja. Akibatnya, banyak sekali siswa yang pintar akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah diharapkan segera merealisasikan perlindungan terhadap profesi guru, supaya guru tidak lagi merasa terancam saat menegur siswa yang kurang disiplin dan guru lebih nyaman saat mengajar siswanya.

Ini merupakan pekerjaan yang besar, yang harus dicari solusinya oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik dengan masalah-masalah yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi guru terkait pengaduan siswa kepada orang tuanya mengenai kasus tindakan pemberian sanksi atau hukuman oleh gurunya?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap profesi guru yang terkait dengan kasus pengaduan siswa kepada orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap profesi guru terkait pengaduan siswa kepada orang tuanya mengenai kasus pemberian hukuman oleh gurunya

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap profesi guru yang terkait dengan kasus pengaduan siswa kepada orang tuanya

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugas berdasarkan UU No.14 Tahun 2005

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya kalangan orang tua siswa dalam menghadapi kesalahpahaman dari aduan anaknya mengenai guru yang memberikan hukuman dalam kegiatan didalam lingkungan sekolah, serta solusi yang harus dilakukan untuk melindungi profesi guru agar dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum.³ Hukum dipahami

³ https://www.academia.edu/9172074/perlindungan_hukum

sebagai buatan masyarakat, hasil konstruksi sosial masyarakat, dan oleh karena itu harus dipahami oleh masyarakat.

2. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keahlian khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.⁴

3. Guru

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga mengutamakan untuk mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun oenulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini

⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html>

juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek pada lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugas.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan cara interview. Dimana pengumpulan data dengan mengadakan tanyajawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal, dll.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan guru yang bernama Bapak Kristanto dan Bapak Fiter yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, dan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif, dan disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan dan dilakukan penelitian yang meliputi:

Tinjauan umum tentang Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai masalah yang ada, yaitu : Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dalam Pelaksanaan Tugas dan bentuk penyelesaian masalah terkait profesi guru dalam menghadapi kasus mengenai aduan anak didiknya.

BAB IV PENUTUP

Didalam bab penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan saran hasil penelitian.